



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRSIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 187 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Presiden dan Direktur-direktur De Javasche Bank tanggal 23 Agustus 1951 dan surat Menteri Keuangan tanggal 13 September 1951 No.Skr/368/Rahasia;

Memperhatikan : pasal 23 ayat 3 undang-undang De Javasche Bank (Staatsblad 1922 No.180), sebagaimana telah diubah dan ditambah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengangkat :

1. Mr. F. H. PARMENTIER, Direktur-Pengganti ke-II De Javasche Bank,
2. L. SWAAN, Pegawai Staf De Javasche Bank,

masing-masing sebagai :

1. Direktur-Pengganti ke-I De Javasche Bank,
2. Direktur-Pengganti ke-II De Javasche Bank

dengan tjabatatan, bahwa pengangkatan tersebut berlaku untuk lima tahun lamaanja terhitung mulai dari tanggal 1 September 1951.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Keuangan,
2. Menteri Penerangan,
3. Thesaurier-Djenderal (Bagian Urusan Uang),
4. Komisaris Pemerintah pada De Javasche Bank,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Direksi De Javasche Bank,,
7. Semua Kementerian, dan

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk di ketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 September 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

MENTERI KEUANGAN,
ttd
JUSUF WIBISONO.